

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebaagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa bukan lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, sehingga desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.²

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa

¹ Romli Elly Nurlia Ombi, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegahwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*, Cosmogov, Vol.3 No.1, April, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang,2007.Hlm.37

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).³

Negara Indonesia memiliki pilar-pilar kesatuan untuk menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu berupa Ideologi Negara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila. Dalam Pancasila sendiri terdapat lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial yang adil dan beradab.

Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat kemiripan antara prinsip Nomokrasi Islam dengan konsep negara hukum Pancasila. Kemiripan tersebut terletak pada tataran dimana kedua konsep negara hukum ini sama-sama menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai.⁴

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Poin 4.

⁴ Hilman Haroen P., *Politik Islam Indonesia (memahami nomokrasi islam dalam dinamika Politik kebhinnekaan indonesia)*, Volume 2, No. 2, Desember 2017. Hal. 368

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur'an dan As Sunnah. Sementara itu, konsep negara hukum Pancasila, menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Di samping itu, kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁵

Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan suatu istilah “negara hukum”, versi Islam. Hal ini dikemukakan oleh Zuhrani dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Kontribusi Nomokrasi Islam (*Rule Of Islamic Law*) Terhadap Negara Hukum Pancasila. Dia juga menyebutkan bahwa istilah nomokrasi Islam merupakan wujud dari kritik dari teori Teokrasi yang digagas oleh sarjana barat.

Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur'an dan As Sunnah. Nomokrasi Islam memberikan kebebasan kepada individu dengan didasarkan pada sya'riah yang belaku yakni dengan memandang aspek “hablum minallah” dan aspek “hablum minannas”. Penyelenggara negara nomokrasi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat pada Al Quran dan Al-Hadits. Setidaknya terdapat sembilan prinsip penyelenggaraan negara nomokrasi Islam, yakni (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip musyawarah, (3) Prinsip keadilan, (4) Prinsip persamaan,

⁵ Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*, (Teras : Yogyakarta)hal. 59.

(5) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM, (6) Prinsip peradilan bebas, (7) Prinsip perdamaian, (8) Prinsip kesejahteraan dan (9) Prinsip ketaatan rakyat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebagai lembaga parlemen di desa yang memiliki tugas utama untuk melakukan musyawarah mufakat dalam membuat peraturan dan pengambilan keputusan di desa. Dimana musyawarah merupakan proses dan mufakat merupakan hasil.⁶

Musyawarah mufakat merupakan cerminan adat-istiadat masyarakat di Indonesia yang selalu dipegang teguh dalam setiap pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang dilaksanakan secara adil, arif, dan bijaksana, maka hasilnya adalah mufakat. Salah satunya yaitu di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Masyarakat di Desa ini masih menjunjung tinggi kerukunan dan jiwa kebersamaan antar warganya, adanya anggota BPD yang beragama non-muslim di desa ini, dan banyaknya masyarakat yang non-muslim yang ada di desa ini. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian di Desa tersebut yang didasari pada alasan adanya hubungan sosial masyarakatnya yang masih erat meskipun berbeda agama. Tidak seperti parlemen di tingkat pusat, ketika musyawarah mufakat tidak tercapai, jalan terakhir yang ditempuh adalah voting.

⁶ Ali Fauzan, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*, Disertasi Program PASCASARJANA UNDIP Semarang, 2010, Hal. 17.

Musyawarah berbeda dengan voting dalam demokrasi yang berpegang pada rumus setengah (50%) plus satu, atau mayoritas, yang berakhir dengan kekalahan pada satu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Tuhan, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan kemenangan satu pihak melainkan pihak orang banyak. Selain itu dalam musyawarah yang diperhatikan bukan siapa yang berbicara melainkan ide, gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.¹¹ Jadi, tidak ada diskriminasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Pada Bpd Di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014?

2. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Nomokrasi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ditinjau dari Nomokrasi Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota BPD untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam sorotan Nomokrasi Islam..

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di tingkat desa, mereka juga memiliki lembaga yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat

dengan pemerintah desa, dimana aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui lembaga ini, sehingga terwujudlah nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi pada BPD di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut :

1. Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau juga penerapan.⁷ Definisi secara umum, implementasi diartikan pelaksanaan atau menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Istilah tugas berarti pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Dan istilah fungsi adalah melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya.
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸

⁷ Wojowasito dalam Priono, *Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, 2004: Hlm. 42

⁸ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

3. Perspektif Nomokrasi Islam berasal dari dua kata yaitu perspektif yang berarti adalah sudut pandang.⁹ Martono berpendapat bahwa perspektif adalah suatu cara sudut pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dari dua definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa perspektif adalah cara atau sudut pandang seseorang atau suatu ajaran dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Dan Nomokrasi Islam berasal dari bahasa latin ‘nomos’ yang berarti norma dan ‘kratos’ yang berarti kekuasaan.¹⁰

Penegasan Operasional dari judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi pada BPD di Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” ini adalah pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab lembaga permusyawaratan yang berada di desa menurut dan norma dan kekuasaan Islam. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Tugas dan fungsi BPD ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹¹

WIB ⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. online. Diakses pada Sabtu 20 April 2019 Pukul 14.21

WIB ¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diakses pada Sabtu 20 April 2019 Pukul 14.21

¹¹ Kitab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, pertanyaan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, konsep dan penelitian terdahulu. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah (A) teori Badan Permusyawaratan Desa meliputi: a. pengertian Badan Permusyawaratan Desa, b. tugas dan Fungsi BPD. (B) Teori nomokrasi Islam: a. Pengertian Nomokrasi Islam, b. prinsip-prinsip Nomokrasi Islam. Dan (C) Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti. A. Paparan data: Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron meliputi : a) Pemahaman BPD desa Maron terhadap tugas dan fungsinya, b) Implementasi tugas dan fungsi BPD di desa Maron, c) Model musyawarah di dalam BPD desa Maron. B. Temuan Penelitian Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

desa Maron, meliputi : a) Pemahaman BPD desa Maron terhadap tugas dan fungsinya, b) Implementasi tugas dan fungsi BPD di desa Maron, c) Model musyawarah di dalam BPD desa Maron.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, yaitu meliputi: A. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014, meliputi: : a) Pemahaman BPD desa Maron terhadap tugas dan fungsinya, b) Implementasi tugas dan fungsi BPD di desa Maron, c) Model musyawarah di dalam BPD desa Maron. B Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maron ditinjau dari Nomokrasi Islam, meliputi: a) Pemahaman BPD desa Maron terhadap tugas dan fungsinya, b) Implementasi tugas dan fungsi BPD di desa Maron, c) Model musyawarah di dalam BPD desa Maron.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti, untuk Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Indonesia.